

FORMULASI HUKUM PIDANA PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Oleh :

Jhon Tyson Pelawi

Prodi Ahwal Syakhshiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
email: Jhontysonpelawi2@gmail.com

Abstract

Marriage according to religion and according to the State is an event that establishes a sacred relationship or a noble relationship to achieve the goals of a loving, loving, and giving offspring who become a baby for the survival of one's future. Marriage is also an event where religion regulates marriages that are in accordance with the Shari'a to get rewards for those who carry them out according to applicable regulations. Based on the description in the background of the problem, the problem in this study can be formulated, namely how the law enforcement of divorce cases due to acts of domestic violence. Law enforcement on divorce cases due to acts of violence in household can be applied criminal penalties to perpetrators who have been proven to do so so that justice and legal certainty in a decision can be achieved and the deterrent effect for perpetrators of domestic violence then divorce rates can be minimized

Keywords: *formulation, criminal, against, marriage law*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki agama dan budaya yang berbeda-beda yang memberikan warna dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama dan budaya menjadi pandangan dan nilai dasar dalam menjalankan kegiatan di masyarakat dan kegiatan bernegara baik dalam pemerintahan maupun dalam lingkungan masyarakat. Bahwa masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dan agama yang berbeda tetap menjaga kearifan local dan menghargai antara satu dengan yang lainnya.

Bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang mengacu kepada Pancasila sebagai Filsafah bangsa dan Negara dan UUD 1945 sebagai sumber segala sumber hukum telah mengatur dan menjamin kesejahteraan, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat Indonesia. Gejolak sosial yang terjadi didalam masyarakat memberikan tantangan bagi para akademisi hukum, praktisi hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada sehingga apa yang menjadi tujuan hukum antara lain, Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dapat terlaksana dengan sesuai harapan dan cita-cita bangsa.

Perkawinan menurut agama dan menurut Negara adalah suatu peristiwa terjalannya hubungan yang sakral ataupun hubungan yang mulia untuk tercapainya tujuan rumah tangga yang saling menyayangi, mencintai, dan memberikan keturunan yang menjadi buah hati untuk keberlangsungan masa depan seseorang. Perkawinan juga peristiwa dimana agama mengatur tentang perkawinan yang sesuai syariat nya untuk mendapatkan pahala bagi orang yang melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perkawinan yang begitu mulia tidak menjamin terwujudnya kebahagiaan bagi pasangan menjalankan kehidupannya dengan banyak faktor

yang mempengaruhinya sehingga angka dan tingkat konflik dalam rumah tangga tidak dapat dihindarkan. Bahwa perkawinan dapat menjadi malapetaka bagi pasangan yang mengalami konflik sehingga gejolak sosial yang begitu besar menjadi pekerjaan rumah bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk merumuskan dan menekan angka perceraian.

Proses-proses mengenai perkawinan telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang tentang perkawinan dan pihak yang merasa keberatan ataupun pihak yang merasa dirugikan baik secara materiil maupun moril dapan juga menyampaikan ke pihak pengak hukum khususnya yang menganut agama islam dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk dapat diadili sesuai undang-undang yang berlaku. Namun tujuan tercapainya tujuan hukum tidak semata-mata melalui putusan pengadilan bahkan putusan pengadilan tidak mungkin mendapatkan dan memenuhi tujuan hukum namun bukan menjadi permasalahan utama bagi para pencari keadilan tujuan hukum maksudnya dimana para pihak mendapatkan rasa adil, manfaat, dan pasti setelah pihak – pihak pengadilan memberikan suatu putusan ataupun produk yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Mediator sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan mediasi kepada para pihak yang berperkara menjadi ujung tombak dalam tercapainya tujuan hukum dan mediator tidak hanya memberikan tercapainya tujuan hukum namun memperbaiki mind set ataupun pandangan kepada masyarakat banyak bahwa hukum suatu alat yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan para penegak hukum tidaklah mudah namun usaha yang diawali niat mulia pasti akan berhasil sesuai yang diharapkan untuk itu perubahan cara-cara

penegakan hukum arus menjadi tugas bersama-sama agar terwujudnya cita-cita dimana hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh dan hukum yang dimata masyarakat adalah alat atau system yang sangat menakutkan dapat diubah bahwa hukum adalah teman dan sahabat untuk memperbaiki dan menjamin kesejahteraan, masyarakat sosial.

Hukum yang mengatur tentang tata-cara dan system hukum yang ada sudah memberikat banyak manfaat namun seiring perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan tidak salah apabila kita harus menyesuaikan nilai-nilai yang ada pada saat ini untuk disesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah ada sehingga terjadinya pembaharuan hukum yang menjawab harapan pada dunia hukum di Indonesia.

Pembaharuan Hukum akan memberikan wajah baru dalam ilmu hukum dan memberikan rasa kepastian bagi masyarakat internasional terhadap hukum di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peluang kerja, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Masyarakat Indonesia yang kental dengan budaya dan istiadat yang ramah, santun, dan sopan terkikis dengan budaya yang masuk dari luar sehingga peristiwa tersebut tidak terlepas dari pengaruh – pengaruh budaya yang tidak dikenal dalam budaya masyarakat Indonesia dan budaya tersebut harus dikembalikan untuk menjaga dan memberikan nilai-nilai yang telah menjadi perilaku masyarakat untuk hidup harmonis dan tentram.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap perkara perceraian yang dikarenakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang bagaimana penegakan hukum terhadap perkara perceraian yang dikarenakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum sebagai teori utama (grand theory) sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya. Menurut Soedjono Dirjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lainnya, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu (Dirjosisworo : 1983)

Menurut (Kansil : 1986) Ada beberapa pendapat sarjana ilmu hukum tentang tujuan hukum yaitu :

1. Subekti mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

2. L.J.Van Alverdoon mengatakan bahwa hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman pada setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, adapun 3 tujuan hukum yaitu :

1. Keadilan Hukum

Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan komutatif : keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang diberikan.
- b. Keadilan Distributif : keadilan distributive adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
- c. Keadilan Kodrat Alam : keadilan kodrat alam ialah memberi suatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.
- d. Keadilan Konvensional : keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga Negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan perbaikan : keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan symbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain. Keadilan terpenuhi apabila institusi-institusi suatu masyarakat diatur untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan—ertimbangan moral dan keadilan (Abdussalam : 2006). Keadilan yang dimaksud dalam sanksi hukuman yang diberikan pada pelaku hanya sanksi administrative sehingga perbuatan yang dilakukan tidak sebanding dengan hukuman yang ditetapkan.

2. Kemanfaatan Hukum

Maksud asas manfaat atau kegunaan, menurut Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang

diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia, mestilah juga merupakan ukuran moralitas. Dari sini, muncul ungkapan “*tujuan menghalalkan cara*”

Sebagai prinsip pedoman bagi kebijakan public, Bentham mengambil sebuah pepatah yang telah dikemukakan sejak awal abad 18 oleh seorang filsuf skotlandia-irlandia bernama Francis Hutcheson. Pepatahnya : “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”. Bentham mengembangkan pepatah ini menjadi sebuah filsafat moral, yang menyatakan bahwa benar salahnya suatu tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkannya.

Konsekuensi yang baik adalah konsekuensi yang memberikan kenikmatan kepada seseorang. Dilain pihak, konsekuensi yang buruk adalah konsekuensi yang memberikan penderitaan kepada seseorang. Dengan demikian, dalam situasi apapun pedoman tindakan yang benar adalah arah memaksimalkan kenikmatan dibandingkan penderitaan atau dengan kata lain, meminimumkan penderitaan dibandingkan kenikmatan. Filsafat ini kemudian dikenal sebagai utilitarianisme dinamakan demikian karena menilai setiap tindakan berdasarkan utilitasnya, filsafat ini menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam bidang moralitas individu, kebijakan politik, hukum, dan social. Filsafat ini sangat terlihat dalam mempengaruhi pemerintahan inggris. *The Greatest Good Of The greatest number* yang artinya , kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Prinsip ini sudah menjadi ungkapan keseharian yang sudah sangat akrab ditelinga setiap orang inggris (Bentham). Adanya tujuan hukum yaitu kemanfaatan dalam hukum yang diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan kemanfaatan bahwa hukum yang ada memberikan efek jera sehingga pihak atau pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang berulang.

3. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu : pertama hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua bahwa hukum itu didasarkan fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, ketiga bahwa hukum itu dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan, keempat hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang kepentingan tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut

Gustav radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tentram, damai dan tertib. Berarti kepastian hukum menurut tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta tepat ancaman yang diberikan. Untuk itu regulasi yang diterapkan dalam menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian dapat di rumuskan untuk mendapatkan kepastian pada hukum.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Perkara Perceraian Yang Dikarenakan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A. Penegakan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam

Penegakan hukum adalah proses system yang telah diatur oleh Undang-Undang atau Hukum Materiil untuk dijalankan dan ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku untuk memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Kompilasi Hukum Islam ialah aturan-aturan yang telah disahkan sebagai sumber hukum dalam memutuskan setiap objek perkara yang ada pada Pengadilan Agama dimana Kompilasi Hukum islam gabungan atau percampuran hukum positif atau nasional dengan hukum islam yang bersumber pada Al quran dan Hadist.

Menurut Gunawan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum Perkawinan (*munakahat*), bidang hukum Kewarisan (*faraidh*) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematisnya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab-bab tertentu dan terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Selanjutnya (Abdurrahman:2001) mengatakan Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku Hukum perkawinan, yakni mulai pasal 1 sampai pasal 170. Kemudian Hukum Kewarisan yang dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193, Wasiat dimulai dari pasal 194 sampai pasal 209 dan Hibah dari pasal 210 sampai pasal 214. kemudian yang paling sedikit Hukum Perwakafan yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 227. ditambah pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang masing-masing satu pasal. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda,

akan tetapi hanya karena intensif dan terurai atau tidaknya pengaturannya masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya. Hukum perkawinan karena sudah digarap sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dapat dilakukan mencontoh pada pengaturan yang ada dalam perundang-undangan tentang perkawinan. Sebaliknya karena hukum kewarisan tidak pernah digarap demikian, maka ia hanya muncul secara garis besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas

Selain itu pengaturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini khususnya untuk bidang perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantive saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari Kompilasi akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang masalah prosedural atau yang berkenaan dengan cara tatacara pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi perundang-undangan perkawinan. Sebagiannya telah termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana kemudian dilengkapi dengan berbagai Undang-undang seperti Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga memuat beberapa pasal yang berkenaan dengan hukum acara mengenai perceraian. Akibat dimasukkannya semua aspek hukum tersebut maka terjadi pembengkakan dalam bidang hukum perkawinan sedang dalam hukum lainnya terasa sangat sedikit.

Ditinjau dari materi dan muatan Kompilasi Hukum Islam ini, khususnya mengenai hukum perkawinan dapat dilihat dari banyaknya terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan/atau Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat procedural. Namun, kita juga tidak menutup mata banyak hal-hal baru yang kita temukan dalam kompilasi ini.

Istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui Kompilasi ini sudah dibakukan dalam hukum Indonesia. Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Abdurrahman : 2001)

Mengenai buku hukum tentang perwakafan, dalam bab ini isinya jauh lebih sedikit bilamana dibandingkan dengan dua bab sebelumnya, sehingga tidak banyak hal yang perlu dikomentari dalam bagian ini. Selain itu materi hukum yang termuat dalam bagian ini juga sedikit berbeda dengan materi hukum yang diatur dalam dua buku terdahulu yang disebut sebagai materi hukum yang bersifat peka, maka persoalan mengenai perwakafan adalah termasuk dalam lapangan hukum yang bersifat sedikit agak netral.

B. Penegakan Hukum Dalam Hukum Pidana

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan Lewat peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sudah menggariskan adanya ketentuan pidana dalam kaitan pernikahan yang dilakukan tidak dihadapan dan/atau tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah yang berwenang. Ketentuan pidana dimaksud merupakan bentuk pelanggaran dengan ancaman hukuman berupa denda (Abdullah : 2017)

Hanya saja penerapan pasal ini jarang untuk mengatakan tidak ada terdengar terjadi di pengadilan. Namun pada tahun 1976 tepatnya bulan juni, Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur, ternyata pernah menjatuhkan Pidana Penjara bagi suami istri, masing-masing satu bulan,berikut walinya dianggap ikut serta, dan dijatuhi pidana duapuluh hari penjara (Saebani :2007). Kasusnya lebih dekat kepada pernikahan kedua (poligami) yang tidak dilakukan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, atau dengan kata lain,poligami tak tercatat, sehingga muncul keberatan dan pengaduan dari istri pertama.

Selain kasus itu, dapat dikatakan jarang ada orang-orang yang terlibat dalam sebuah perkawinan yang tidak tercatat, kemudian berurusan dengan pihak yang berwajib, lalu menjalani proses di pengadilan. Hal terjadi salah satunya karena alasan sosiologis keagamaan. Bahwa pemuka agama, kedua mempelai dan pihak keluarga, yang terlibat dalam sebuah perkawinan, sengaja tidak dilakukan tindakan hukum kepada mereka, karena melakukan trindakan hukum khususnya kepada pemuka agama hanya gara-gara menjalankan sebuah ajaran agama yang sudah sah, justru akan menimbulkan gejolak social yang besar ditengah masyarakat. Maka menghindari gejolak besar dengan mengabaikan sebuah pelanggaran kecil, kemudian menjkadi pilihan yang hingga kini terus berlangsung.

Disisi lain,pelanggaran yang dilakukan calon mempelai dalam hal nikah tidak tercatat yang diancam dengan sanksi piodana itu,merupakan delik aduan, yaitu baru akan dilakukan tindakan terhadap mereka, jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan itu, lalu mengadu ke aparat yang berwenang untuk dilanjutkan prosesnya kepengadilan. Sehingga

sepanjang tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengadakan perihal perkawinan yang tidak tercatat itu, maka sanksi pidana tidak akan dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan perkawinan itu (Ali : 2012)

Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaku pernikahan tidak tercatat dapat dikenai hukuman denda. Salah satu wacana yang pernah mengemuka di internal peradilan agama, adalah dalam hal memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah, yaitu dengan terlebih dahulu menjatuhkan sanksi pidana berupa denda kepada mereka yang mengajukan permohonan isbat nikah tersebut sebelum permohonannya dikabulkan, dengan asumsi mereka telah ternyata melakukan pelanggaran nikah tidak dicatatkan. Meski belum pernah dipraktikkan, karena tersangkut masalah kompetensi absolut, namun wacana tersebut, patut diapresiasi karena merupakan langkah progresif guna mewujudkan masyarakat muslim Indonesia sadar hukum utamanya dibidang pencatat perkawinan.

C. Penegakan Hukum dalam UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang Perlindungan anak telah mengatur tentang aturan terhadap anak dan wanita yang mengalami kekerasan terhadap orang dewasa atau pasangan atau kepala rumah tangga atau anggota keluarga yang tidak wajar dilakukan seorang anggota keluarga terhadap anak atau pasangannya (istri).

Berbicara mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat dalam negara tersebut, karena masalah penegakan hukum merupakan hal yang bersifat universal, dimana setiap negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat (Windari:2011)

Penegakan hukum dalam suatu negara juga memiliki kaitan erat terhadap sistem hukum negara tersebut. Menurut Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum terdiri dari atas :

Struktur Hukum (termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum), Substansi Hukum (aturan dan norma baik *living law* maupun aturan perundang-undangan), dan Budaya Hukum (sikap manusia terhadap hukum, nilai, pemikiran, serta harapan). Ketiga hal tersebut tentunya harus terpenuhi sehingga nantinya hukum akan mampu bekerja secara efektif dalam masyarakat (Sirtha:2008)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak mengatur tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 77 – Pasal 90 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (UU No.23 Tahun 2002)

3. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap perkara perceraian yang dikarenakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat diterapkannya hukuman pidana kepada pelaku yang telah terbukti melakukannya sehingga keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan dapat tercapai dan adanya efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga kemudian angka perceraian dapat di minimalkan.

4. REFERENSI

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001), hlm 63.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, cet 1,(Bandung;pustaka setia,2007),hal.197
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka,1986). Hal. 41-45
- Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam*, karya ilmiah , Dosen Pada Jurusan Syariah, STAIN Manado.
- Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta UII Pers, 2017, hal.18.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Pers, 2003),hal. 39-40
- Ilmu dan Penelitian, Bandung : Mandar Maju,1994.hal.80
- Jeremy Bentham, http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham diakses pada tanggal 27 Pebruari 2020.
- Mukti Fajart Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2004)hal.16M.Solly Lubis, *Filsafat*
- Muslihin Al-Hafizah, *Pengertian Teori Ilmiah*, www.ReferensiMakalah.com/2012/08/pengertian-teori-ilmiah.html diunduh pada tanggal 27 Februari 2020.
- R.Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*.(Jakarta, Restu Agung,2006)hal.16
- Ratna Artha Windari, *E Journal Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Anak*, FIS Undiksha Tahun 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 253
- Sirtha, I Nyoman, *Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum, Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Grafindo Persada 1983), hal 11
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,2001,hlm 24.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2006 hal. 121
- Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak
Universitas Udayana, Bali Tahun 2008.
Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
cet ke 4,(Jakarta: Sinar Grafika,2012) hal.